

SANKSI TERHADAP PERILAKU LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Clara Salsabila¹

Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksemama Bengkalis, Riau, Indonesia

clarasalsabi@gmail.com

Info Artikel

Diterima : 21-04-2026
Ditelaah : 25-04-2026
Disetujui : 29-04-2026
Terpublikasi : 30-04-2026

Abstract

Keyword:

"LGBT"; "Maqashid
Syariah"; "Positive Law";
"Islamic Legal Sanctions".

The phenomenon of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) has sparked moral, religious, and legal debate in Indonesia. This study aims to analyze sanctions against LGBT behavior from the perspective of the maqashid sharia (Islamic principles), focusing on preserving religion, life, and progeny. The method used is normative juridical with a conceptual and philosophical approach, through a study of Islamic legal sources, fiqh literature, and contemporary scientific research. The results indicate that sanctions against LGBT behavior are holistic, encompassing preventive, educational, and moral development aspects, not solely repressive. The absence of national regulations criminalizing LGBT behavior creates legal ambiguity and conflicts between societal moral values and individual human rights. Therefore, the maqashid sharia approach emphasizes the need for integration between Islamic law, socio-customary norms, and moral education to guide individuals and maintain social balance. This study concludes that handling the LGBT phenomenon should be preventive and educational, oriented towards the welfare of individuals, families, and society as a whole, in line with the objectives of Islamic sharia.

Abstrak

Kata Kunci:

"LGBT"; "Maqashid
Syariah"; "Hukum Positif";
"Sanksi Hukum Islam".

Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) menimbulkan perdebatan moral, agama, dan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis sanksi terhadap perilaku LGBT dari perspektif *maqashid syariah*, dengan fokus pada pemeliharaan agama, jiwa, dan keturunan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan filosofis, melalui kajian sumber hukum Islam, literatur fikih, serta penelitian ilmiah kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi terhadap perilaku LGBT bersifat holistik, mencakup aspek preventif, edukatif, dan pembinaan moral, tidak semata bersifat represif. Ketiadaan regulasi nasional yang mengkriminalisasi perilaku LGBT menimbulkan ambiguitas hukum dan konflik antara nilai moral masyarakat dengan hak asasi individu. Oleh karena itu, pendekatan *maqashid syariah* menekankan perlunya integrasi antara hukum Islam, norma sosial-adat, dan pendidikan moral untuk membimbing individu dan menjaga keseimbangan sosial. Penelitian ini

menyimpulkan bahwa penanganan fenomena LGBT sebaiknya bersifat preventif dan edukatif, berorientasi pada kemaslahatan individu, keluarga, dan masyarakat secara menyeluruh, sejalan dengan tujuan syariat Islam

PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam, hasrat seksual diakui sebagai kebutuhan mendasar manusia, terutama ketertarikan terhadap lawan jenis. Namun demikian, Islam tidak membiarkan pemenuhan kebutuhan tersebut berlangsung secara bebas tanpa aturan. Syariat Islam mengatur penyaluran naluri seksual melalui institusi perkawinan yang sah, seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Melalui perkawinan, hubungan antara laki-laki dan perempuan ditempatkan dalam kerangka yang terhormat, sehingga mampu menjaga kehormatan, keturunan, serta stabilitas sosial dalam masyarakat.¹ Al-Qur'an sudah menekankan bahwa dalam kehidupan berkeluarga harus memperoleh dan menciptakan ketenangan, keharmonisan, dan kasih sayang:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang..."* (QS. ar-Rum: 21).²

Secara umum, hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk menata kehidupan manusia agar selaras dengan kehendak Allah Swt. Penerapan hukum tersebut menuntut umat Islam untuk meninggalkan larangan dan menjalankan perintah yang telah ditetapkan. Keistimewaan hukum Islam terletak pada orientasinya yang senantiasa mempertimbangkan kemaslahatan manusia, sehingga mampu menjawab berbagai tantangan kehidupan, termasuk persoalan sosial kontemporer.

Dalam konteks kekinian, isu tentang fenomena LGBT terus berkembang sehingga menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat. Perdebatan tersebut diawali dari tiga sudut pandang utama, yaitu sudut pandang agama, hak asasi manusia, dan psikologi. Dari sudut pandang agama, perilaku homoseksual dipandang melanggar norma agama, nilai kesucilaan, serta fitrah manusia.³

¹ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Homoseksual Perspektif Maqashid Syari'ah*, Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol. 4 No. 2 (2019), hlm. 269.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. ar-Rum: 21

³ Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, *LGBT di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah*, Jurnal Al-Ahkam, Vol. 26 No. 2 (2016), hlm. 223.

Clara Salsabila – SANKSI TERHADAP PERILAKU LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Secara historis, sejak masa Nabi Luth a.s perilaku homoseksual sudah dikategorikan sebagai penyimpangan seksual. Dalam perkembangan modern, fenomena ini tidak hanya menjadi isu moral, tetapi juga berkembang sebagai gerakan sosial yang semakin terbuka di berbagai negara, termasuk Indonesia.⁴ Bahkan, dalam beberapa negara, praktik homoseksual telah memperoleh legitimasi hukum, sementara di negara lain masih menjadi perdebatan yang kompleks antara nilai religius dan hak kebebasan individu.

Di Indonesia sendiri, fenomena LGBT menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dan memunculkan berbagai respons dari masyarakat. Sebagian pihak menilai fenomena ini sebagai ancaman terhadap nilai-nilai moral dan keagamaan, sementara pihak lain melihatnya sebagai bagian dari hak individu yang harus dilindungi. Kondisi ini menuntut adanya kajian yang komprehensif dan mendalam, khususnya dari perspektif hukum Islam.⁵

Oleh sebab itu, pendekatan yang dibutuhkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga filosofis, yaitu melalui perspektif *maqashid syariah*. Pendekatan ini untuk menjaga kemaslahatan manusia, seperti melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan menggunakan kerangka *maqashid syariah*, kajian mengenai sanksi terhadap perilaku LGBT diharapkan bukan hanya dipahami sebagai hukuman semata, melainkan untuk menjaga keseimbangan dan fitrah kehidupan manusia sesuai dengan tujuan syariat Islam.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Siska Lis Sulistiani, Badrus Zaman Al Fikri dkk., serta Afra Hikmatul Maulida dan Gusti Rian Saputra pada umumnya mengkaji fenomena LGBT dalam perspektif *maqashid syariah* secara normatif dan konseptual, dengan kesimpulan bahwa perilaku LGBT melanggar tujuan syariat, yaitu dalam aspek menjaga keturunan, kehormatan, dan agama, serta menyinggung pentingnya pengaturan hukum atau sanksi secara umum; namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum membahas secara mendalam mengenai konsep, jenis, dan relevansi sanksi terhadap perilaku LGBT dalam kerangka *maqashid syariah*. penelitian berjudul “Sanksi terhadap Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender dalam Perspektif Maqashid Syariah” memiliki posisi yang lebih spesifik dan analitis karena tidak hanya berhenti pada penilaian normatif, tetapi juga berupaya mengkaji secara komprehensif bentuk dan tujuan sanksi serta keterkaitannya dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah*.

⁴ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Homoseksual Perspektif Maqashid Syari'ah*, hlm. 270.

⁵ Karlina Sofyarto, *Abu-abu Regulasi LGBT di Indonesia*, Jurnal Selisik, Vol. 3 No. 2 (2017), hlm. 84–94.

⁶ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Maqashidi* (Yogyakarta: LKiS, 2019), hlm. 39–40.

Clara Salsabila – SANKSI TERHADAP PERILAKU LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, Hadis, serta literatur fikih dan karya ilmiah yang relevan, dengan fokus pada analisis kaidah dan prinsip hukum guna menemukan jawaban atas permasalahan hukum secara konseptual. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan filosofis, di mana pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan perilaku LGBT, hukum Islam, serta teori maqashid syariah, sedangkan pendekatan filosofis digunakan untuk menganalisis tujuan-tujuan syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*), khususnya dalam menjaga lima prinsip utama (*al-kulliyat al-khams*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), yang terdiri atas bahan hukum primer berupa Al-Qur'an dan Hadis, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan hukum homoseksual dalam perspektif Islam dan maqashid syariah, serta bahan hukum tersier berupa sumber pendukung seperti kamus dan ensiklopedia untuk memperjelas istilah yang digunakan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan data yang diperoleh dan menganalisisnya secara mendalam guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai sanksi terhadap perilaku LGBT dalam perspektif *maqashid syariah*, sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberikan analisis yang sistematis dan mendalam terkait pandangan hukum Islam terhadap perilaku tersebut serta relevansi sanksi dalam kerangka tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fenomena LGBT dan Tinjauan Hukum Islam

Fenomena LGBT menjadi isu sosial yang terus mengalami peningkatan perhatian publik dan akademik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Perkembangan fenomena ini tidak semata merupakan ekspresi identitas atau gaya hidup kontemporer, tetapi juga memicu perdebatan yang tajam dalam ranah agama, moral, dan hukum. Dalam konteks hukum Islam, aktivitas seksual yang menyimpang dari hubungan suami istri dipandang sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan fitrah penciptaan dan prinsip syariat Islam, karena hukum Islam hanya membenarkan hubungan intim antara suami dan istri.⁷

⁷ Ramlan Yusuf Rangkuti, "Homoseksual dalam Perspektif Hukum Islam," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 46 No. 1 (2012), hlm. 194

Clara Salsabila – SANKSI TERHADAP PERILAKU LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Pendekatan normatif ini diperkuat oleh temuan dalam penelitian Ramlan Yusuf Rangkuti yang menegaskan bahwa orientasi seksual yang berlangsung di luar ikatan perkawinan heteroseksual merupakan bentuk penyimpangan dari tujuan syariat Islam. Syariat tidak hanya mengatur hubungan seksual dalam batasan perkawinan, tetapi juga bertujuan untuk memastikan pemeliharaan keturunan, kehormatan individu, dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan, yang mana aspek aspek tersebut merupakan komponen integral dari *maqashid syariah*.⁸

Kajian lain oleh Siska Lis Sulistiani menunjukkan bahwa dalam tradisi fikih Islam, perilaku homoseksual diklasifikasikan sebagai tindakan *fāḥisyah* (keji), karena berpotensi merusak keseimbangan sosial dalam upaya pemeliharaan jiwa (*ḥifẓ an nafs*) dan keturunan (*ḥifẓ al nasl*). Penilaian ini tidak bersandar semata pada teks normatif, tetapi juga didasarkan pada tujuan syariat untuk memelihara kemaslahatan umat secara luas.⁹

Selain perspektif hukum Islam yang menilai perilaku homoseksual sebagai tindakan yang bertentangan dengan syariat karena tidak sesuai dengan tatanan perkawinan yang sah, fenomena LGBT juga perlu dianalisis dalam kerangka hukum adat/sosial dan hukum positif di Indonesia untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Dalam perspektif Islam, hubungan seksual di luar pernikahan heteroseksual dianggap sebagai penyimpangan dari fitrah manusia dan merusak tujuan syariat, terutama pemeliharaan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan kehormatan individu. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk” (QS. Al-Isra’: 32).¹⁰

Selain itu, hadis Nabi Muhammad Saw. menekankan bahwa tindakan yang menyimpang dari fitrah harus dicegah dan dibina:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعْبَرَهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ

Artinya: “Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya; jika tidak mampu, dengan lisannya; jika tidak mampu, maka dengan hatinya” (HR. Muslim).

Dari sisi norma sosial dan hukum adat, perilaku LGBT sering mendapat penolakan keras dari komunitas karena dianggap bertentangan dengan nilai budaya, moral, dan agama yang dominan, sehingga bentuk sanksinya lebih bersifat informal, berupa tekanan

⁸ Ibid.

⁹ Siska Lis Sulistiani, “Hukum Homoseksual Perspektif Maqashid Syari’ah,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4 No. 2 (2019), hlm. 269

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, QS. Al-Isra’: 32

Clara Salsabila – SANKSI TERHADAP PERILAKU LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

sosial, stigma, pengucilan, atau intervensi komunitas terhadap individu yang bersangkutan.¹¹ Penolakan adat ini menunjukkan adanya mekanisme kontrol sosial yang kuat, yang meskipun tidak tertulis secara formal, efektif dalam membentuk perilaku dan menjaga tatanan moral masyarakat tradisional.

Di sisi hukum positif, Indonesia belum memiliki aturan yang secara eksplisit mengatur atau mengkriminalisasi perilaku LGBT sebagai tindak pidana tersendiri, meskipun beberapa ketentuan dalam KUHP dan peraturan daerah terkait kesusilaan atau perzinahan dapat diinterpretasikan secara terbatas terhadap perilaku LGBT.¹²

Namun demikian, terdiri dari beberapa pasal didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berhubungan tentang kesusilaan dan sering dikaitkan secara tidak langsung dengan perilaku LGBT. Misalnya, Pasal 281 KUHP mengatur tentang perbuatan melanggar kesusilaan di muka umum, sedangkan Pasal 292 KUHP secara khusus mengatur perbuatan cabul sesama jenis yang dilakukan terhadap anak di bawah umur. Selain itu, dalam perkembangan terbaru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juga mengatur perbuatan zina dalam Pasal 411 yang menegaskan bahwa hubungan seksual di luar perkawinan dapat dikenai sanksi pidana dalam batasan tertentu. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia lebih menitikberatkan pada perlindungan kesusilaan dan ketertiban umum, bukan pada kriminalisasi orientasi seksual itu sendiri.¹³

Ketiadaan aturan yang jelas dan eksplisit dalam hukum nasional untuk mengkriminalisasi perilaku LGBT, menciptakan ambiguitas hukum yang berdampak signifikan pada perlindungan hak individu dan ketegasan sanksi negara terhadap tindakan tersebut. Penelitian oleh Badrus Zaman Al Fikri dan rekan rekannya menunjukkan bahwa aturan perundang-undangan nasional belum ada yang secara tegas menyatakan bahwa perilaku LGBT adalah tindakan pidana, meskipun fenomena tersebut sering dipandang bertentangan dengan nilai moral mayoritas masyarakat dan keyakinan agama di Indonesia. Hal ini mengakibatkan konflik antara perlindungan hak asasi manusia yang diakui oleh konstitusi dan nilai-nilai moral budaya dan religius yang dianut secara luas, serta

¹¹ Devina et al., "Bedah Fenomena LGBT Ditinjau Menurut Pendekatan Socio Legal dan Eksistensinya dalam Hukum Positif di Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1 No. 3 (2024): 1

¹² Fatimah Asyari, "LGBT dan Hukum Positif Indonesia," *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2 (2017)

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 281 dan Pasal 292; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 411.

Clara Salsabila – SANKSI TERHADAP PERILAKU LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum pidana yang harus menyeimbangkan antara moralitas sosial dan keadilan hukum yang universal.¹⁴

Interaksi antara norma moral masyarakat, norma adat atau budaya sosial, serta ketidakjelasan hukum positif menunjukkan dinamika kompleks dalam sistem hukum Indonesia; di mana hukum Islam memberikan landasan moral dan spiritual, hukum adat memperkuat kontrol sosial dan budaya, dan hukum positif justru masih bersifat parsial dan tidak lengkap dalam mengatur isu ini. Dalam konteks tersebut, penegakan nilai-nilai syariat dan perlindungan masyarakat tidak bisa jika mengandalkan sanksi represif saja, tetapi membutuhkan pendekatan secara komprehensif melalui pendidikan moral, pembinaan nilai keluarga dan komunitas, serta dialog kontekstual antara norma agama, adat, dan norma hukum negara agar kemaslahatan masyarakat dapat terwujud secara menyeluruh tanpa mengabaikan prinsip-prinsip HAM sesuai *maqashid syariah*.

Berdasarkan perspektif *maqashid syariah*, hukum Islam memandang adanya hubungan seksual yang sah sebagai bagian dari upaya menjaga kesejahteraan dan stabilitas keluarga serta masyarakat. Ketidaksiapan praktik hubungan seksual di luar pernikahan heteroseksual dengan prinsip syariat menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara tindakan tersebut dan tujuan syariat yang memprioritaskan kemaslahatan manusia dalam konteks sosial, etika, dan spiritual.¹⁵

Dalam kajian kontemporer, fenomena LGBT tidak semata dilihat dari aspek moral, tetapi juga melibatkan dinamika sosial yang mempengaruhi pembentukan norma dan respon hukum di berbagai yurisdiksi. Namun demikian, dalam perspektif hukum Islam yang mengadopsi *maqashid syariah*, fokus penilaian tidak hanya pada larangan tekstual, tetapi juga pada bagaimana suatu tindakan dapat berdampak terhadap kemaslahatan individu dan masyarakat secara menyeluruh.¹⁶

2. *Maqashid Syariah* sebagai Kerangka Analisis Sanksi

a. Pemahaman *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah merupakan kerangka analisis hukum Islam yang menekankan tujuan utama syariat bagi manusia untuk mencapai kemaslahatan (masalah) dan menghindarkan kemudharatan (mafsadah) bagi umat manusia. Pendekatan ini tidak sekadar menilai tindakan berdasarkan aturan tekstual, tetapi juga mempertimbangkan dampak nyata terhadap kehidupan sosial, psikologis, dan moral masyarakat. Dalam konteks perilaku LGBT, *maqashid syariah* menempatkan perhatian pada tiga prinsip

¹⁴ Badrus Zaman Al Fikri et al., "Criminalization of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) Behavior in Indonesia from the Perspectives of Maqashid Syari'ah and Utilitarianism," *International Journal of Business, Law, and Education*, Vol. 6 No. 1 (2025). 971

¹⁵ Ibid., hlm. 269–270

¹⁶ Ibid.,

Clara Salsabila – SANKSI TERHADAP PERILAKU LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

utama: pemeliharaan agama (*ḥifẓ ad dīn*), jiwa (*ḥifẓ an nafs*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), yang dipandang terganggu oleh praktik seksual di luar batas norma suami-istri.¹⁷

Menurut Afra Hikmatul Maulida dan Gusti Rian Saputra, orientasi seksual yang menyimpang dari fitrah manusia seperti hubungan sesama jenis tidak sejalan dengan tujuan syariat, khususnya dalam hal pemeliharaan keturunan yang menjadi fondasi keberlanjutan umat manusia. Praktik LGBT berpotensi merusak struktur keluarga dan mengganggu keseimbangan sosial, sehingga pendekatan *maqashid* menekankan perlunya evaluasi terhadap konsekuensi sosial dan moral dari perilaku tersebut.¹⁸

b. Sanksi dalam Perspektif *Maqashid Syariah*

Penetapan sanksi terhadap perilaku LGBT dalam perspektif *maqashid syariah* harus mempertimbangkan prinsip *proporsionalitas*, yaitu kesesuaian antara tingkat kesalahan dan bentuk sanksi, serta dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat. Siska Lis Sulistiani menjelaskan bahwa sanksi seharusnya bersifat edukatif dan preventif, dengan tujuan membina moral dan spiritual pelaku serta masyarakat, bukan sekadar bersifat represif.¹⁹ Bentuk sanksi dapat mencakup pendidikan agama, bimbingan sosial, dan penguatan nilai-nilai keluarga untuk menanamkan kesadaran tentang tujuan syariat.

Pendekatan ini menekankan bahwa penegakan hukum Islam bertujuan untuk melindungi kemaslahatan yang lebih luas, termasuk stabilitas sosial, perlindungan keturunan, dan kelangsungan moral masyarakat, sehingga sanksi bukan hanya untuk menghukum individu, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan masyarakat secara keseluruhan. Rina Helmina menambahkan bahwa orientasi seksual yang menyimpang harus dilihat dalam kerangka pelestarian nilai sosial dan keberlanjutan generasi, sehingga setiap kebijakan hukum terkait LGBT harus selaras dengan prinsip *maqashid syariah*.²⁰

c. Perbandingan dengan Sanksi Fikih Tradisional

Dalam tradisi fikih klasik, para ulama pernah menetapkan sanksi bagi pelaku homoseksual berupa hukuman *ḥudūd* atau *ta'zīr*, yang ditujukan untuk memberikan efek jera dan mencegah kerusakan sosial. Pendekatan tradisional ini lebih menekankan aspek hukuman fisik dan represif, namun kurang memperhatikan konteks sosial dan tujuan *maqashid* secara komprehensif.²¹

¹⁷ Ramlan Yusuf Ranguti, *Homoseksual dalam Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 46 No. 1 (2012): 194

¹⁸ Afra Hikmatul Maulida & Gusti Rian Saputra, *Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dalam Perspektif Maqashid Syariah*, *Maqashid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 13 No. 2 (2024)

¹⁹ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Homoseksual Perspektif Maqashid Syari'ah*, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4 No. 2 (2019)

²⁰ Rina Helmina, *Fenomena LGBT dalam Perspektif Tafsir Maqashidi*, *Jurnal Qudwah*, Vol. 3 No. 1 (Juni 2025).

²¹ Rustam Dahar Karnadi & Apollo Harahap, "LGBT di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 26 No. 2 (2016): 223.

Clara Salsabila – SANKSI TERHADAP PERILAKU LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Dalam perspektif *maqashid syariah*, sanksi terhadap perilaku LGBT cenderung bersifat holistik. Fokusnya bukan hanya pada perilaku individu, tetapi juga pada pencegahan dampak negatif yang lebih luas, seperti pelemahan institusi keluarga, gangguan kesinambungan generasi, dan distorsi nilai moral masyarakat. Dengan demikian, sanksi dirancang untuk menyeimbangkan pemeliharaan moral, keturunan, dan keberlangsungan sosial sesuai tujuan syariat.²²

3. Relevansi dalam Konteks Sosial Kontemporer

Fenomena komunitas LGBT saat ini menunjukkan bahwa isu ini menjadi tantangan global terhadap nilai-nilai moral dan agama yang sudah lama dianut. Beberapa negara bahkan sudah melegalkan perilaku homoseksual, sedangkan negara lain, termasuk Indonesia, masih memandangnya sebagai hal yang tabu dan bertentangan dengan norma mayoritas masyarakat.²³

Meskipun di Indonesia belum ada hukum yang secara eksplisit mengkriminalisasi perilaku LGBT, masyarakat mayoritas Muslim menolak praktik ini karena melanggar dengan nilai agama, etika, dan budaya lokal. Hal ini menandakan bahwa tanggung jawab tidak berfokus pada hukum negara, melainkan pada masyarakat serta lembaga agama untuk memberikan edukasi dan bimbingan moral.²⁴

Rangkuti menekankan bahwa ketiadaan regulasi yang jelas justru menuntut peran aktif masyarakat dalam membina nilai-nilai moral dan agama. Peran ini bisa dilakukan melalui pendidikan keluarga, bimbingan sosial, dan dialog komunitas agar nilai-nilai syariat dapat diterapkan secara menyeluruh.²⁵

Selain itu, menurut Afra Hikmatul Maulida dan Gusti Rian Saputra, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum. Hal ini sejalan dengan tujuan *maqashid syariah* dalam melindungi agama, jiwa, dan keturunan, bukan hanya sebagai aturan normatif, tetapi juga dalam praktik sehari-hari.

4. Harmonisasi *Maqashid* dan Sanksi Hukum

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, pendekatan *maqashid syariah* memberi kerangka pandang yang lebih luas dalam memahami sanksi terhadap perilaku LGBT. Pendekatan ini tidak hanya melihat sanksi sebagai hukuman fisik atau keras, tetapi juga

²² Misbahul Munir, *Konsep Keluarga dalam Islam Tinjauan Maqashid Syariah*, *Islamic Family Journal*, Vol. 4 No. 2 (2023).

²³ Rustam Dahar Karnadi & Apollo Harahap, "LGBT di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalahah," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 26 No. 2 (2016): 223.

²⁴ Ramlan Yusuf Rangkuti, *Homoseksual dalam Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 46 No. 1 (2012): 194.

²⁵ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Homoseksual Perspektif Maqashid Syari'ah*, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4 No. 2 (2019): 269–270

Clara Salsabila – SANKSI TERHADAP PERILAKU LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

sebagai upaya menjaga kemaslahatan masyarakat dan mencegah kerusakan (mafsadah) dalam kehidupan sosial. *Maqashid* berfungsi sebagai alat evaluasi untuk melihat apakah suatu kebijakan hukum mampu melindungi hak dasar manusia dan tetap menjaga keseimbangan sosial secara menyeluruh.²⁶

Pertama, dalam perspektif *maqashid*, sanksi diarahkan kepada tindakan preventif dan pembinaan. Pendekatan ini menekankan pentingnya pendidikan moral, keterlibatan keluarga, dan bimbingan spiritual sehingga masyarakat dan individu memahami nilai syariat sebelum terjadi kerusakan sosial. Pendidikan moral dan bimbingan nilai dalam keluarga serta komunitas dipandang lebih efektif untuk menguatkan kesadaran masyarakat dibanding sekadar memberikan hukuman represif. Konsep ini juga dijelaskan dalam kajian tentang aplikasi *maqashid* dalam hukum Islam kontemporer, bahwa tujuan syariat adalah memelihara kemaslahatan manusia secara menyeluruh, bukan semata memberikan hukuman.²⁷

Kedua, *maqashid syariah* menegaskan pengutamakan kemaslahatan umum, termasuk perlindungan terhadap stabilitas keluarga, kelangsungan generasi, dan keteraturan sosial. Prinsip-prinsip *maqashid* seperti pemeliharaan agama (*hifz ad dīn*), jiwa (*hifz an nafs*), dan keturunan (*hifz al nasl*) merupakan tujuan pokok yang harus dijaga melalui penerapan hukum yang komprehensif, termasuk melalui sanksi sosial dan edukatif. Hukum Islam menyatakan bahwa perlindungan terhadap keluarga dan generasi dianggap sebagai bagian penting dari kemaslahatan masyarakat, maka sanksi yang diberikan tidak berupa hukuman saja, tetapi dengan cara untuk mempertahankan struktur sosial yang sehat.²⁸

Ketiga, *maqashid syariah* juga membuka ruang bagi dialog dan edukasi sebagai bagian dari pendekatan hukum Islam yang komprehensif. Pendekatan ini mengajak masyarakat untuk memahami hukum Islam tidak hanya sebagai alat pengekangan yang semata, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kondisi moral dan sosial. Melalui proses pendidikan dan komunikasi, masyarakat tidak hanya menerima norma hukum secara tekstual, tetapi juga memahami tujuan utama syariat secara menyeluruh, termasuk aspek perlindungan dan pembinaan nilai. Pendekatan ini mengubah hukum dari sekadar sarana penghukuman menjadi alat yang membimbing dan melindungi individu serta kelompok dari tindakan yang berpotensi merusak tatanan nilai bersama. Pendekatan pendidikan dalam kerangka *maqashid* ini sebelumnya dipandang dalam kajian *maqashid*

²⁶ Nurhikmah, "Maqashid al Shariah: Kerangka Adaptif Hukum Islam untuk Menjawab Tantangan Kontemporer," *Journal of Da'wah and Legal Studies*, Vol. 2 No. 1 (2023): 45–60.

²⁷ Denti Amaliya, "Maqashid Syariah: Konsep dan Implementasinya dalam Hukum Islam Kontemporer," *Maliki Interdisciplinary Journal*, Vol. 1 No. 1 (2024): 129–135.

²⁸ Misbahul Munir, *Konsep Keluarga dalam Islam Tinjauan Maqashid Syariah*, *Islamic Family Journal* (2022): 118–138.

Clara Salsabila – SANKSI TERHADAP PERILAKU LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

yang relevan terhadap pendidikan Islam, di mana pendidikan dan dialog menjadi bagian penting dalam menjaga kemaslahatan umat dan mencapai tujuan syariat secara lebih kontekstual.²⁹

Dengan menerapkan ketiga prinsip tersebut, sanksi dalam perspektif *maqashid syariah* menjadi lebih holistik dan kontekstual. Fokusnya pada dampak jangka panjang terhadap masyarakat keseluruhan, tidak berfokus pada pelaku individu saja. Maka dari itu, hukum Islam tidak hanya berfungsi untuk menegakkan norma, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan sosial, melindungi hak dasar manusia, serta mempertahankan fitrah kemanusiaan yang sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid al syari'ah*).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa fenomena LGBT merupakan isu sosial yang kompleks karena melibatkan interaksi antara nilai moral, norma agama, hukum adat, dan hukum positif. Dari perspektif hukum Islam, perilaku homoseksual dipandang bertentangan dengan syariat karena dianggap menyimpang dari fitrah manusia dan tatanan perkawinan yang sah, sebagaimana sudah ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadis, yang menekankan pentingnya menjaga moral serta mencegah kemungkaran. Analisis melalui *maqashid syariah* menunjukkan bahwa sanksi terhadap perilaku tersebut tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan preventif, dengan tujuan menjaga kemaslahatan individu, keluarga, dan masyarakat melalui perlindungan terhadap agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), dan keturunan (*hifz al-nasl*), serta mendorong pembinaan moral melalui pendidikan, peran keluarga, dan dialog komunitas. Di sisi lain, hukum adat dan sosial berperan melalui tekanan sosial dan pengawasan komunitas untuk mempertahankan nilai moral, sementara hukum positif di Indonesia masih bersifat parsial dan belum memberikan regulasi yang jelas, sehingga memunculkan ambiguitas serta potensi konflik antara nilai moral masyarakat dan hak asasi individu. Oleh karena itu, penanganan fenomena ini memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan hukum Islam, norma sosial-adat, dan hukum positif, dengan penekanan pada pendidikan moral, pembinaan keluarga, serta dialog kontekstual guna mencapai keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan tujuan *maqashid syariah*.

REFERENSI

Sumber Dari Buku:

²⁹ Miftahul Huda, Nurwadjah Ahmad & Andewi Suhartini, "Konsep Maqashid Syari'ah dan Implikasinya pada Pendidikan Islam," *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 19 No. 1 (2022): 146–159.

Clara Salsabila – SANKSI TERHADAP PERILAKU LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Abdul Mustaqim. *Epistemologi Tafsir Maqashidi*. Yogyakarta: LKiS, 2019.

Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. ar-Rum: 21; QS. Al-Isra': 32.

Sumber Dari Jurnal:

Afra Hikmatul Maulida & Gusti Rian Saputra. *Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dalam Perspektif Maqashid Syariah*. Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 13 No. 2 (2024).

Badrus Zaman Al Fikri et al. *Criminalization of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) Behavior in Indonesia from the Perspectives of Maqashid Syari'ah and Utilitarianism*. International Journal of Business, Law, and Education, Vol. 6 No. 1 (2025): 269–270.

Denti Amaliya. *Maqashid Syariah: Konsep dan Implementasinya dalam Hukum Islam Kontemporer*. Maliki Interdisciplinary Journal, Vol. 1 No. 1 (2024): 129–135.

Devina et al. *Bedah Fenomena LGBT Ditinjau Menurut Pendekatan Socio Legal dan Eksistensinya dalam Hukum Positif di Indonesia*. Indonesian Journal of Law and Justice, Vol. 1 No. 3 (2024): 1.

Fatimah Asyari. *LGBT dan Hukum Positif Indonesia*. LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2 (2017).

Karlina Sofyanto. *Abu-abu Regulasi LGBT di Indonesia*. Jurnal Selisik, Vol. 3 No. 2 (2017): 84–94.

Miftahul Huda, Nurwadjah Ahmad & Andewi Suhartini. *Konsep Maqashid Syari'ah dan Implikasinya pada Pendidikan Islam*. Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 19 No. 1 (2022): 146–159.

Misbahul Munir. *Konsep Keluarga dalam Islam Tinjauan Maqashid Syariah*. Islamic Family Journal, Vol. 4 No. 2 (2023): 118–138.

Nurhikmah. *Maqashid al Shariah: Kerangka Adaptif Hukum Islam untuk Menjawab Tantangan Kontemporer*. Journal of Da'wah and Legal Studies, Vol. 2 No. 1 (2023): 45–60.

Ramlan Yusuf Rangkuti. *Homoseksual dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Asy-Syir'ah, Vol. 46 No. 1 (2012): 194.

Rustam Dahar Karnadi & Apollo Harahap. *LGBT di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah*. Jurnal Al-Ahkam, Vol. 26 No. 2 (2016): 223.

Rina Helmina. *Fenomena LGBT dalam Perspektif Tafsir Maqasidi*. Jurnal Qudwah, Vol. 3 No. 1 (Juni 2025).

**Clara Salsabila – SANKSI TERHADAP PERILAKU LESBIAN, GAY, BISEKSUAL,
DAN TRANSGENDER DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

Siska Lis Sulistiani. *Hukum Homoseksual Perspektif Maqashid Syari'ah*. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol. 4 No. 2 (2019): 269–270.

Sumber Dari Peraturan Perundang-undangan/Dokumen Hukum:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 281 dan Pasal 292.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 411.